



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 34 /Kpts/ KPU-Kota-011.329181/2015
TENTANG

PENETAPAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN/ATAU SEBARAN WILAYAH HASIL PENELITIAN PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 17 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 08/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, ditetapkan bahwa syarat jumlah dukungan minimal sebesar 106.152 (seratus enam ribu seratus lima puluh dua) jiwa dan jumlah sebaran wilayah kecamatan tersebar di 6 (enam) kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab III huruf C angka 2 huruf g) angka 1), 2), dan 3) Keputusan KPU Kota Depok Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 menyatakan bahwa 1) KPU Kota Depok mengumumkan bahwa penyerahan dukungan dinyatakan ditutup pada tanggal 15 Juni 2015 pukul 16.00 WIB, 2) setelah pernyataan penutupan penerimaan dukungan dengan disaksikan oleh Panwas Kota Depok

calon perseorangan tidak diperbolehkan untuk menyerahkan dokumen dukungan;

- d. bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Pasangan Calon Perseorangan atas nama Ibrahim Kadir Tuasamu dan Johanes Karundeng datang ke kantor KPU Kota Depok pada pukul 15.30 WIB, namun sampai dengan batas penyerahan dukungan yaitu pada pukul 16.00 WIB, dokumen dukungan belum diserahkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor: 294/BA/VI/2015 tentang Penutupan Penerimaan Berkas Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Depok tentang Penetapan Tidak Memenuhi Persyaratan Jumlah Dukungan dan/atau Sebaran Wilayah Hasil Penelitian Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 04/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
11. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 05/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
12. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 08/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan Dan Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
13. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 14/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor: 294/BA/VI/2015 tentang Penutupan Penerimaan Berkas Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
 2. Berita Acara Nomor: 295/BA/VI/2015 tentang Penetapan Tidak Memenuhi Persyaratan Jumlah Dukungan dan/atau Sebaran Wilayah Hasil Penelitian Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN/ATAU SEBARAN WILAYAH HASIL PENELITIAN PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Ibrahim Kadir Tuasamu dan Johanes Karundeng tidak memenuhi persyaratan jumlah dukungan paling sedikit dan/atau persebaran wilayah per-kecamatan paling sedikit sehingga tidak dilanjutkan ke proses berikutnya dalam Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 15 Juni 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003

